

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dalam bentuk tesis.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH.,M.H sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan pikiran, waktu, dorongan kepada penulis sehingga selesaiya penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing II dan selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak mencerahkan perhatian, waktu serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Seluruh Dosen yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu, yang telah menuangkan ilmunya kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Kombes Pol. Drs. Makmur Ginting selaku Kabid Propam Polda Sumut yang memberikan persetujuan untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana.

7. Rekan-rekan sepekerjaan di Bid Propam Polda Sumut yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum di Universitas Medan Area yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Istri tercinta Rosinta Sibarani, SPd dan anak-anak yang penulis cintai yakni : Bintang Wosbon Jhon Rinaldi Butarbutar, SH dan Andreas Junaidi Butarbutar serta Maria Florensia Nelly Sedo Butarbutar, atas perhatian, dorongan dan pengertian mereka, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada orang tua penulis Alm. K. Butarbutar dan Almh. P. Br. Hasibuan yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatiannya dan kasih sayang pada saat orang tua penulis masih hidup.



Medan, Juni 2015
Penulis,

(Sahat Butarbutar)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Keaslian Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.6.1 Kerangka Teori	14
1.6.2 Kerangka Konsepsional	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Tinjauan umum Tentang Etika Profesi Polri	24
2.1.1. Pengertian Kode Etik Profesi	24
2.1.2. Fungsi Kode Etik Profesi	30
2.2. Penegakan Hukum	34
2.3. Kode Etik Polri	42
2.4. Hukum Administratif	47
2.5. Eksistensi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	63

3.1. Jenis/Spesifikasi Penelitian	63
3.2. Metode Pendekatan	66
3.3. Lokasi/ Tempat dan waktu Penelitian	67
3.4. Sumber Data	68
3.5. Alat Pengumpulan Data.....	68
3.6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	69
3.7. Analisis data	70
BAB IV PEMBAHASAN	71
4.1. Proses Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik di Polda Sumut.....	71
4.1.1. Anggota Polri Yang Dapat Diberhentikan Dengan Tidak hormat.....	71
4.1.2. Pemeriksaan Pendahuluan.....	75
4.1.3. Susunan Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara	82
4.2. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.....	87
4.2.1.Mekanisme Pelaksanaan.....	87
4.2.2.Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri	96
4.2.3.Sidang Komisi Banding.....	120
4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Sidang Komisi Kode Etik Dalam Proses Pemberhentian Anggota Polri di Polda Sumut.....	124
4.3.1. Kendala Internal	124
4.3.2. Kendala Eksternal	127
4.3.3. Pembinaan Anggota Polri	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Pelaksanaan Sidang KKEP Yang Direkomendasikan PTDH Polda Sumut Januari 2013 – Desember 2013	114
Tabel 4.2 Pelaksanaan Sidang KKEP Yang Direkomendasikan PTDH Polda Sumut Januari 2014 – Desember 2014	114



RIWAYAT HIDUP

Nama : Sahat Butarbutar
Tempat/Tgl. Lahir : Lumban Habinsaran, 11 September 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kaurbin Etika Bid Propam Polda Sumut
Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri di Sigaol (Lulus Tahun 1977)
- SMP Negeri Janjimatogu (Lulus Tahun 1981)
- SMA Negeri 1 Balige (Lulus Tahun 1984)
- Fakultas Hukum Uninivesitas Asahan
(Lulus Tahun 2005)
- Tahun 2013 Program Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Meda Area

